

Kedudukan Zakat Dalam Islam Perspektif al-Qur'andan Hadis

Muhamad Zainul Abidin¹

STAI Tasikmalaya

fatabuny81@yahoo.com

Abstrak

Tingginya kedudukan zakat tersebut dalam perspektif al-Qur'an dan hadis dapat dilihat dari tiga hal. (1) Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan shalat. (2) Kewajiban zakat dalam Islam diketahui secara pasti dari informasi yang jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan hadis. (3) Ancaman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat bagi para pengemplang zakat. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. Metode *tafsir maudhu'i* digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik dari al-Qur'an. Sementara metode *takhrij hadis* digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif dari hadis.

Kata kunci: kedudukan zakat, kewajiban zakat, pilar islam

Abstract

The high position of the zakat in the Qur'an's perspective and the hadith can be seen from many sources. (1) Zakat is the third pillar of Islamic building support after confession and prayer. (2) The obligation of charity in Islam is well known from clear and explicit information in the Qur'an and hadith. (3) Serious threats, both in the world and in the hereafter for the zakat takers. This study is a library study using the method of maudhu'i interpretation and hadith takhrij. The maudhu'i interpretation method is used to dig deep and holistic information from the Qur'an. While the hadith method of the hadith is used to obtain valid and comprehensive information from the hadith.

Keywords: *zakat status, zakat obligation, pillars of Islam*

Pendahuluan

Islam adalah sebuah agama yang memiliki karakter *syumul* (menyeluruh), sehingga ajarannya meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di seluruh dimensinya. Dimensi *ubudiyah* vertikal yang mengatur hubungan antaramanusiadenganSangKhaliq, Islam hadir di dalamnya. Demikian juga dalam dimensi *ubudiyah* sosial-horizontal yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan sesama makhluk, Islam hadir dengan tuntunan-tuntunannya.

¹Dosen Tetap Prodi ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

Kesyumulan Islam ini ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Surah an-Nahl ayat 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan Kami menurunkan al-Qur'an kepadamu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, untuk dijadikan petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Ayat ini menjelaskan bahwa al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam, di dalamnya memuat segala aturan yang dibutuhkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Aturan-aturan tersebut ada yang disebutkan secara detail, dan ada juga yang disebutkan secara global, untuk kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Rasulullah melalui Sunnahnya (Zuhaili, 2005: 14/208). Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memiliki aturan menyeluruh, yang meliputi segala lini kehidupan manusia.

Aturan Islam yang sangat kental dengan dimensi sosialnya di antaranya adalah aturan kewajiban membayar zakat. Zakat disyari'atkan dalam Islam sebagai bentuk kepedulian sosial, sehingga tidak ada jurang kesenjangan yang menganga antara si miskin dan si kaya. Kepedulian seorang yang kaya terhadap saudaranya yang miskin akan menumbuhkan rasa kasih sayang, dan sekaligus mematikan rasa iri dan dengki di tangan masyarakat, sehingga kehidupan di masyarakat akan selalu berjalan dengan aman dan tentram. Selain itu, zakat juga dapat menyucikan jiwa orang yang menunaikannya, sehingga terhindar dari penyakit hati seperti kikir dan serakah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka.

Zakat dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Hal itu wajar, karena Islamselalumenyeimbangkanantara dimensi vertikal dandimensi horizontal dalamsetiapaturannya. Hal itu tercermin dalam banyak nash hadis yang mengaitkan kualitaskeimanan seseorang dengan perilaku sosialnya, seperti hadis riwayat Imam al-Hakim berikut:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ جَائِعٌ

Tidaklah termasuk orang yang beriman, orang yang bermalam di rumahnya (dalam kondisi kenyang), sementara tetangga sampingnya kelaparan. [HR. Hakim, No. 7307: Shahih]

Al-Qur'an dalam banyak kesempatan juga menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat. Hal itu artinya shalat yang merupakan dimensi vertikal memiliki kedudukan yang sama dan seimbang dengan zakat yang

kentaldengandimensihorizontalnya. Keduanyamerupakanpilar Islam yang tidakdapatdipisahkansatusama lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. al-Farmawi merumuskan metode *tafsir maudhu'i* sebagai usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya ayat, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya, dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih (Farmawi, 1977: 52).

Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang mendalam dan holistik dari al-Qur'an terkait tema penelitian. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode *takhrij hadis*. Hal itu dimaksud untuk menemukan dan menyaring hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dengan begitu akan ditemukan kevalidan hadis dan juga makna hadis secara komprehensif. *Takhrij* adalah menelusuri buku-buku primer hadis yang menjadi sumber riwayat. Sehingga dengan *takhrij* akan terungkap jalur yang dilalui oleh riwayat tersebut (Abd Muhti, 1986: 14). Jalur tersebut dalam terminologi ilmu hadis disebut dengan sanad atau *isnad*. Dengan terkumpulnya seluruh jalur hadis maka akan dapat terungkap validitas hadis dan juga makna hadis secara holistik dan komprehensif.

1. Definisi Zakat

Zakat berasal dari Bahasa Arab. Asal katanya adalah *زكى* yang memiliki dua arti dasar, yaitu *نماء* artinya tumbuh, dan *طهارة* artinya suci (Ibn Faris, 1979: 3/17). Penamaan sedekah wajib ini dengan zakat diambil dari dua arti dasar tersebut. Dinamakan zakat, karena harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang, justru akan tumbuh dan bertambah. Zakat dalam hal ini berarti tumbuh kembang. Hal itu sesuai dengan janji Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ

Allah memusnahkan riba dan menumbuhkembangkan sedekah.

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah akan memusnahkan harta yang diperoleh dengan cara riba atau menghapus keberkahannya, dan akan menumbuhkembangkan harta yang disedekahkan atau melimpahkan keberkahan dalam harta tersebut. al-Zuhaili menambahkan dalam menafsirkan ayat di atas bahwa harta yang disedekahkan akan diganti oleh Allah di dunia ini dengan yang lebih baik, dan di akhirat kelak pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda (Zuhaili, 2005: 3/87). Jadi, tumbuh kembang di sini juga dapat berarti digantinya harta di dunia dengan yang lebih baik, dan diberikannya pahala di akhirat secara berlipat ganda. Selain itu, sedekah wajib ini juga dinamakan zakat,

karena maksud pensyariatannya adalah untuk menyucikan dan membersihkan diri orang yang menunaikan zakat dari penyakit kikir dan tamak. Maka, zakat dalam hal ini berarti bersih dan suci. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambilah zakat dari harta-harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka.

Kata zakat dan derivasinya dalam al-Qur'an disebutkan lebih dari 30 kali. Terdapat beberapa makna yang terkandung di dalamnya. Di antaranya: (1) Sedekah wajib. Mayoritas kata zakat dalam al-Qur'an menunjukkan makna ini. (2) Kesalehan anak. Seperti dalam Surah al-Kahfi/18: 81. (3) Bersih dari dosa. Seperti dalam Surah Maryam/19: 13. (3) Menyucikan jiwa. Sebagaimana dalam Surah asy-Syams/91: 9. (4) Memuji. Sebagaimana terdapat dalam Surah an-Najm/53: 32. Jika dicermati, hampir seluruh makna yang ada kembali kepada salah satu makna dasar kata zakat yaitu suci atau bersih.

Adapun dalam istilah syara' zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta tertentu dengan aturan tertentu yang di dalamnya memberlakukan nishab dan haul (*Mausu'ah Fiqhiyah*, 1427: 23/226). Nishab adalah kadar atau jumlah minimum dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah berlangsungnya kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya selama setahun. Zakat berbeda dengan sedekah, karena sedekah lebih umum, mencakup zakat yang hukumnya wajib dan sedekah yang hukumnya sunnah. Zakat juga berbeda dengan infaq, karena infaq alokasinya lebih luas, untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat secara umum. Sedangkan zakat alokasinya diatur, hanya untuk golongan tertentu saja. Dalam al-Qur'an zakat disebutkan dalam beberapa istilah, di antaranya: (1) Zakat. Terdapat dalam mayoritas ayat yang menyebutkan tentang zakat, seperti dalam Surah al-Baqarah/2: 43. (2) Sedekah. Seperti dalam Surah at-Taubah/9: 103. (3) Hak. Seperti dalam Surah al-An'am/6: 141. (4) Infaq. Sebagaimana terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 34. (5) al-Afwu. Terdapat dalam Surah al-A'raf/7: 199.

2. Kewajiban Zakat

Zakat merupakan kewajiban agama yang juga disyariatkan kepada para nabi terdahulu. Hal itu sebagaimana yang diinformasikan oleh al-Qur'an dalam beberapa ayatnya. Dalam Surah al-Anbiya'/21: 73, Allah mensyariatkan zakat kepada Nabi Ibrahim dan anak keturunannya. Surah Maryam/19: 55, juga menginformasikan bahwa Nabi Isma'il memerintahkan kepada keluarganya untuk menunaikan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat disyariatkan kepada mereka. Informasi senada juga terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: 83, dan al-Ma'idah/5: 12. Kedua ayat ini menginformasikan tentang kewajiban menunaikan zakat bagi Bani Isra'il. Lalu dalam Surah Maryam/19: 31, perintah zakat ditujukan kepada Nabi Isa. Dan dalam Surah al-Bayyinah/98: 5, Allah telah memerintahkan

kepada orang-orang ahli kitab untuk melaksanakan zakat. Enam ayat di atas menunjukkan dengan jelas penyariatian zakat kepada para nabi dan umat-umat terdahulu, seperti halnya shalat, puasa, dan haji. Zakat pada masa umat dahulu dan pada masa Islam memiliki esensi yang sama, yaitu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, selain bentuk kepedulian sosial antara sesama. Namun, tidak menutup kemungkinan aturan dan teknis pelaksanaannya berbeda antara satu umat dengan umat yang lainnya, sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing.

Adapun penyariatian zakat dalam Islam sebagaimana diinformasikan oleh al-Qur'an memiliki paling tidak dua fase, yaitu fase makki dan madani. Fase makki adalah fase sebelum Nabi dan para shahabat melakukan hijrah ke Madinah. Zakat pada fase ini ditunjukkan oleh ayat-ayat makkiyah yang mengisyaratkan adanya anjuran dan perintah kepada umat Islam di Makkah saat itu, untuk mengeluarkan sebagian hartanya, sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesamanya. Berikut ini beberapa isyarat dalam ayat-ayat makkiyah yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada fase makki: 1) Disebutkan dalam Surah al-Muddatsir/74: 44, bahwa salah satu perbuatan yang dapat menjerumuskan seorang hamba ke neraka adalah enggan memberi makan orang-orang miskin. Senada dengan itu, dalam Surah al-Ma'un/107: 3 ditegaskan bahwa salah satu ciri orang kafir yang mendustakan hari akhir adalah tidak mau mendorong untuk memberi makan orang miskin. Secara umum memberi makan orang miskin termasuk perwujudan dari perintah zakat. 2) Dalam Surah adz-Dzariyat/52: 19, dan Surah al-Ma'arij/ 70: 24-25, Allah menyebutkan bahwa dalam harta orang-orang yang bertaqwa terdapat hak bagi orang-orang miskin yang membutuhkan. Hal itu menunjukkan bahwa wajib bagi seorang yang beriman untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah salah satu esensi dari perintah zakat, yaitu menunaikan hak orang miskin yang diambil dari harta orang kaya. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi ketika mengutus shahabat Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda:

فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَنَزِدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Kabarkan kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. [HR. al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19].

Lebih lanjut, al-Qurthubi menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa kata حق dalam Surah adz-Dzariyat di atas maksudnya adalah zakat (Qurthubi, 1988: 17/38). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir. Penafsiran ini tentu menunjukkan dengan tegas bahwa penyariatian zakat sudah ada sejak fase makki.

(3) Dalam Surah al-An'am/6: 141, Allah berfirman:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah hak (tanaman tersebut) pada saat memanennya.

Ibnu Abbas menafsirkan kata *حق* dalam ayat di atas sebagai zakat. Pendapat ini dikuatkan oleh az-Zuhaili dalam tafsirnya. Hal ini menguatkan bahwa zakat sudah disyariatkan pada fase makki.⁴) Disebutkan dalam sejumlah ayat makkiyah kata zakat yang berarti zakat harta. Di antaranya dalam Surah ar-Rum/30: 39, Surah an-Naml/27: 3, Surah Luqman/31: 4, Surah al-Mu'minin/23: 4, Surah al-A'raf/7: 156, dan Surah Fushshilat/41: 7. Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa zakat telah disyariatkan sejak fase makki. Meskipun ada sejumlah ulama yang mencoba untuk menafsirkannya dengan penafsiran lain, yaitu dengan mengatakan bahwa kata zakat dalam ayat-ayat tersebut maknanya adalah kebersihan dan kesucian jiwa. Namun hal tersebut dibantah oleh ath-Thabari dalam tafsirnya dengan menegaskan bahwa makna yang populer dari kata zakat adalah zakat harta. Hal itu dikuatkan dengan kata *إيتاء* -dalam bentuk kata kerjanya- yang mengiringi kata zakat dalam ayat-ayat di atas. Kata *إيتاء* berarti pemberian. Sehingga jika digandengkan dengan kata zakat akan memberi makna pemberian zakat, atau penunaian zakat (Thabari, 2000: 1/574). Tentu makna ini lebih tepat, jika dilihat dari keterkaitan makna kata yang ada, daripada menafsirkan kata zakat dengan makna kesucian jiwa.

Dari uraian di atas jelas menunjukkan bahwa pensyariaan zakat telah ada sejak fase makki. Namun dalam sejarah pensyariaan zakat, pendapat yang populer mengatakan bahwa zakat baru disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Dalam mengkompromikan hal ini al-Qaradhawi menyatakan bahwa zakat yang disyariatkan pada fase makki berbeda dengan zakat yang disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Pensyariaan zakat pada fase makki bersifat tidak terikat dengan aturan tertentu. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing orang sesuai dengan tingkat keimanannya dan solidaritasnya terhadap saudaranya seiman. Sementara pensyariaan zakat pada fase madani sifatnya terikat dengan aturan-aturan tertentu seperti nishab, haul, dan adanya hitungan-hitungan khusus (Qaradhawi, 1973: 60). Atau bisa dikatakan bahwa zakat yang sekarang ini dipraktikkan oleh umat Islam dengan segala aturannya adalah zakat yang disyariatkan pada fase madani. Adapun zakat yang disyariatkan pada fase makki adalah zakat secara prinsip ajaran, dalam artian zakat tanpa aturan khusus yang menyertainya.

Fase kedua dalam pensyariaan zakat adalah fase madani. Fase ini dimulai sejak Nabi dan para shahabatnya hijrah ke Madinah. Zakat dalam bentuk ajaran yang memiliki aturan spesifik seperti nishab dan haul, baru disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, tepatnya menurut pendapat yang populer, tahun kedua setelah hijrah. Zakat harta disyariatkan setelah zakat fitrah pada tahun yang sama. Hal itu berdasarkan informasi dari hadis yang diriwayatkan oleh shahabat Qais ibn Sa'd ibn Ubadah, ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الرَّكَاةُ

Rasulullah telah memerintahkan kepada kami untuk menunaikan zakat fitrah, sebelum turun ayat yang memerintahkan zakat harta. [HR. an-Nasa'i, No. 2507: Shahih].

Zakat harta merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Kewajiban tersebut didasarkan pada tiga dalil utama yang otoritatif dalam Islam, yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma. Dalam al-

Qur'an terdapat banyak ayat yang secara jelas dan tegas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat hartanya. Seperti dalam firman Allah, Surah al-Baqarah/2: 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.

Redaksi perintah dalam ayat di atas menunjukkan hukum wajib. Karena dalam kaidah ushul, hukum asal yang terkandung dalam redaksi perintah adalah wajib, selagi tidak ada indikator yang dapat memalingkannya dari hukum asal tersebut. Redaksi perintah yang sama terkait kewajiban zakat juga banyak dijumpai dalam al-Qur'an. Di antaranya dalam Surah al-Hajj/22: 78, Surah an-Nur/24: 56, dan Surah al-Mujadilah/58: 13. Tiga ayat ini adalah ayat

madaniyah yang memerintahkan zakat dengan redaksi perintah seperti yang terdapat dalam Surah al-Baqarah di atas. Kewajiban zakat dalam al-Qur'an juga ditunjukkan dalam bentuk redaksi lain, selain perintah, yaitu redaksi yang menyertakan ancaman berat bagi pelanggarnya. Seperti yang termuat dalam Surah at-Taubah/9: 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Orang-orang yang menimbun emas dan perak, sementara ia tidak menunaikan zakatnya, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa azab yang pedih (akan ditimpakan kepada mereka).

Asy-Syinqithi menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat hartanya (emas dan perak), maka ia diancam dengan siksa yang pedih (Syinqithi, 1995: 2/116). Hal itu diperkuat dengan penjelasan Ibn Umar yang menyatakan bahwa makna كنز dalam ayat di atas adalah harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Suatu perbuatan yang diiringi dengan ancaman berat bagi para pelanggarnya, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah wajib. Karena ancaman yang berat tidak ditimpakan kecuali kepada pelanggar perbuatan yang hukumnya wajib. Dalil al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya zakat juga terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Apabila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama.

Ayat di atas secara *mafhum* (tersirat) mengisyaratkan bahwa seseorang yang enggan menunaikan zakat tidak bisa dianggap sebagai saudara seagama. Keislaman seseorang akan gugur, apabila ia meninggalkan zakat. Hal itu menunjukkan bahwa zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Karena ia merupakan salah satu pilar Islam yang harus ditegakkan demi tegaknya bangunan Islam dalam diri seseorang. Adapun dalil dari Sunnah yang menunjukkan wajibnya zakat diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh shahabat Ibn Abbas. Ia menceritakan bahwa Rasulullah pada saat mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau menyampaikan beberapa wasiat kepadanya. Diantara wasiat tersebut adalah sabda beliau:

فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat harta kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada yang miskin. [HR. al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19].

Hadis ini menegaskan kewajiban zakat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Selain berfungsi sebagai penegas hukum yang ada dalam al-Qur'an, Hadis juga berfungsi sebagai penjelas globalan hukum al-Qur'an. Misalnya hukum zakat sendiri, al-Qur'an hanya memerintahkannya secara global, sementara aturan-aturan detailnya, seperti ukuran nishab, haul, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan, semuanya dijelaskan secara rinci dalam Hadis. Kewajiban zakat juga ditegaskan dalam Hadis yang menyebutkan ancaman berat bagi orang-orang yang meninggalkannya. Rasulullah bersabda:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَبِّيَنَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْرَمَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كَنْزُكَ

Barangsiapa diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak mau menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat, hartanya tersebut akan diwujudkan menjadi ular ganas yang bertaring. Ular tersebut akan melilitnya, sehingga (kepalanya) berada di tulang rahang bawah orang tersebut, sembari berkata, saya adalah hartamu, saya adalah kekayaanmu yang tidak kamu tunaikan zakatnya. [HR. al-Bukhari, No. 1403]

Hadis di atas menjelaskan siksa di akhirat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Hal itu menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajibnya. Sejalan dengan perintah al-Qur'an dan Sunnah, para ulama dan umat Islam secara keseluruhan sepakat dengan wajibnya zakat. Sehingga menjadi konsensus (*ijma'*) yang mengikat seluruh umat Islam. Hal itu ditunjukkan oleh sikap Abu Bakar ash-Shiddiq, pada masa kekhalifahannya, yaitu memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Sikap tersebut diamini oleh para shahabat lainnya, dan menjadi *ijma'* yang diikuti.

3. Hikmah Pensyariaan Zakat

Hikmah menurut ulama ushul didefinisikan sebagai kemashlahatan yang hendak diraih atau kemadharatan yang hendak dihindari dari suatu aturan syariat (agama) yang ditetapkan. Setiap aturan dalam agama yang Allah tetapkan, tentu disertai dengan hikmah dibalikinya. Meski terkadang hikmah tersebut dalam beberapa aturan tidak tersingkap dengan jelas. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan akal manusia, sekaligus ujian bagi keimanannya. Karena kataatan kepada aturan yang diperintahkan Allah tidak bergantung pada diketahui atau tidaknya hikmah dibalik aturan tersebut.

Kewajiban agama yang harus dijalankan oleh setiap muslim setidaknya terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, kewajiban yang sifatnya *ta'abbudi*, yaitu tidak diketahui hikmah dan alasan pensyariatannya oleh akal manusia, seperti melempar jumrah dalam

rangkaian manasik haji. Tujuan pensyariahan kelompok pertama ini adalah untuk menguji keimanan seorang hamba. Sejauh mana tingkat kepatuhannya kepada Sang Khaliq, ketika ia dituntut untuk melakukan hal yang akalinya tidak menjangkau alasan atau hikmah disyariatkannya hal tersebut. Kedua, kewajiban yang sifatnya rasional, yaitu secara akal dapat dimengerti alasan pensyariatannya dan diketahui hikmahnya. Misalnya kewajiban membayar hutang. Hikmah dan alasan pensyariatannya adalah memenuhi hak orang yang berpiutang. Ketiga, kewajiban yang bersifat rasional sekaligus *ta'abbudi*. Contoh kelompok ketiga ini di antaranya adalah zakat. Karena zakat termasuk kewajiban yang rasional, disyariatkan dengan alasan dan tujuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan kaum lemah atau fakir miskin. Sementara aturan-aturan yang ada dalam zakat, seperti penetapan nishab, haul, dan lain sebagainya sifatnya adalah *ta'abbudi*, yang harus diikuti tanpa harus dimengerti hikmah dan alasan penetapannya.

Zakat sebagai sebuah kewajiban yang sifatnya rasional sekaligus *ta'abbudi*, memiliki banyak hikmah dibalik pensyariatannya. Allah mensyariatkan zakat, karena di dalamnya mengandung kemashlahatan yang besar, baik bagi yang menunaikannya, ataupun yang menerimanya. Di antara hikmah dan kemashlahatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai bukti ketulusan iman orang yang menunaikannya. Orang yang menunaikan zakat berarti tunduk pada perintah Allah dengan berharap pahala dan keridhaan dari-Nya. Ketundukan terhadap perintah Allah tersebut tidak lain merupakan manifestasi keimanan yang ada dalam diri seorang hamba. Hal itu telah diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, Surah al-Mu'minun/23: 4, ketika menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang beriman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

(Orang-orang yang beriman, yaitu) orang-orang yang menunaikan zakat hartanya.

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara ciri orang yang beriman, sebagai bentuk perwujudan keimanannya adalah menunaikan zakat hartanya.

- b) Untuk menyucikan pelakunya dari dosa dan karakter yang buruk, seperti kikir, tamak, dan sombong. Hal itu seperti ditegaskan dalam firman Allah, Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambilah zakat dari harta-harta mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka.

- c) Untuk menyingkap tabir hidayah Allah bagi pelakunya, dan mengantarkannya kepada keberuntungan di dunia dan akhirat. Dalam Surah al-Baqarah/2: 2-5, dijelaskan bahwa diantara ciri orang-orang yang bertaqwa adalah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan orang dengan ciri yang demikian itu termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, serta keberuntungan di dunia dan akhirat.

- d) Sebagai salah satu wasilah terbaik untuk membantu kaum lemah, dan orang-orang yang mengalami kesusahan. Membantu meringankan beban sesama adalah sebuah ketaatan yang akan mendatangkan kemudahan bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka kebutuhannya akan dibantu oleh Allah, dan orang yang memudahkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan kesulitannya kelak pada hari Kiamat. [HR. al-Bukhari, No. 2442, Muslim, No. 2580].

- e) Untuk membersihkan harta pelakunya dari hak orang lain yang harus ditunaikan. Sehingga harta menjadi tumbuh berkembang dengan sehat dan berkah, serta pemiliknya terhindar dari keburukan harta tersebut. Rasulullah pernah bersabda:

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ

Orang yang telah menunaikan zakat hartanya, maka ia akan terhindar dari keburukan harta tersebut. [HR. ath-Thabarani, No. 1579: Sanadnya hasan].

- f) Untuk menghindarkan penerimanya dari kehinaan meminta-minta, dan sifat tamak terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Perilaku meminta-minta dan sifat tamak merupakan hal yang tercela. Hal itu sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya Umar Ibn al-Khathab:

خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ وَمَا لَا فَالَا تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ

Ambilah pemberian dari orang lain, selagi engkau tidak tamak terhadapnya dan tidak memintanya. Dan jika sebaliknya, maka (tinggalkanlah) dan jangan engkau ikuti keinginan hawa nafsumu. [HR. al-Bukhari, No. 1473, Muslim, No. 1045].

- g) Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang diantara umat Islam. Karena watak dasar manusia adalah memiliki kecenderungan untuk mengasihi dan menyayangi orang yang telah berbuat baik kepadanya. Selain itu, Allah juga telah mensifati umat Islam sebagai umat yang saling menyayangi. Hal itu ditegaskan dalam firmannya, Surah al-Fath/48: 29:

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

(Orang-orang yang bersama Rasulullah) saling menyayangi diantara mereka.

1. Kedudukan Zakat dalam Islam

Zakat merupakan kewajiban pokok dalam Islam. Allah menjadikan zakat sebagai sebuah kewajibanyang kental dengan dimensi sosialnya. Dalam penunaian zakat, seorang muslim dituntut memiliki kesadaran untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Sehingga tumbuh sikap solidieritas antara sesama umat Islam. Seorang muslim yang kaya

tidak akan tinggal diam ketika melihat saudaranya dalam kekurangan. Sementara seorang muslim yang miskin, ia akan merasa terbantu oleh saudaranya yang kaya. Hal itu akan membuatnya terhindar dari perbuatan meminta-minta yang dapat menghinakannya. Umat akan menjadi kokoh dengan adanya zakat, karena jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin akan tertutup dengan tumbuhnya solidaritas yang tinggi di kalangan umat. Urgensi zakat yang tidak terbantahkan tersebut membuat zakat memiliki kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam secara umum. Berikut ini beberapa poin tentang kedudukan zakat dalam Islam, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an dan Hadis.

2. Zakat adalah Pilar Ketiga Penyangga Islam

Islam ibarat sebuah bangunan, memiliki sejumlah pilar penyangga yang membuat bangunan tersebut berdiri kokoh. Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan shalat. Bangunan Islam tidak akan berdiri kokoh tanpa pilar zakat, bahkan bisa jadi runtuh karena mengabaikannya. Hal ini menunjukkan betapa penting kedudukan zakat dalam Islam. Rasulullah telah menggambarkan hal tersebut dalam sabdanya yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Bangunan Islam berdiri di atas lima pilar utama; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, shalat, zakat, haji dan puasa Ramadhan. [HR. al-Bukhari, No. 8, Muslim, No. 16].

Hadis di atas menegaskan bahwa pilar pokok ajaran Islam adalah lima hal, yaitu dua syahadat, shalat, zakat, haji, dan puasa Ramadhan. Lima pilar pokok ini tidak berdiri secara sendiri-sendiri untuk menopang bangunan Islam, melainkan satu sama lain saling berkaitan. Artinya kehilangan satu pilar saja, akan membuat runtuh bangunan Islam. Zakat, diantara lima pilar tersebut, merupakan yang terdepan setelah syahadat dan shalat. Sehingga dalam sejumlah perintah dan ajakan untuk menjalankan Islam, Nabi hanya mencukupkan perintah menjalankan shalat dan zakat saja, setelah perintah tauhid. Hal itu menunjukkan tingginya kedudukan shalat dan zakat dalam Islam. Seperti ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mendakwahkan Islam, beliau bersabda kepada Mu'adz:

Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mengikuti seruanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Lalu jika mereka mentaatimu dalam perintah menjalankan shalat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya di kalangan mereka, untuk diberikan kepada orang-orang faqir di antara mereka. Jika mereka juga mentaatimu dalam hal zakat, maka janganlah engkau mengambil harta-harta mereka yang paling berharga. [HR. al-Bukhari, No. 1395, Muslim, No. 19].

Selain itu, di dalam al-Qur'an seringkali Allah menggandengkan perintah zakat dengan perintah shalat dalam satu ayat. Sebanyak 27 kali dalam al-Qur'an perintah zakat disebutkan secara beriringan dengan perintah shalat (Qaradhawi, 1973: 42]. Hal itu menunjukkan bahwa zakat memiliki kedudukan yang sama tingginya dengan shalat sebagai pilar utama dalam Islam. Keduanya menjadi bukti keabsahan Islam seseorang, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. at-Taubah/9: 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

Jika mereka (orang-orang kafir tersebut) bertaubat, dan menjalankan shalat, serta menunaikan zakat, maka mereka telah menjadi saudara-saudara kalian seagama.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang masuk Islam, ia baru akan benar-benar disebut sebagi saudara seiman bagi kaum muslim setelah menjalankan tiga hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, bertaubat dengan meninggalkan kekufurannya dan menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, menjalankan shalat yang merupakan tiang agama. Dan ketiga, menunaikan zakat yang merupakan bentuk kepedulian sosial dan solidaritas antara sesama umat Islam. Tiga perkara ini merupakan pondasi utama keislaman seseorang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika seseorang masuk Islam, keislamannya baru akan dikatakan sah apabila telah menjalankan ketiga hal tersebut dengan sebenarnya (Zuhaili, 2005: 10/123]. Itu semua menunjukkan betapa tinggi kedudukan shalat dan zakat dalam Islam. Posisinya adalah sebagai pilar kedua dan ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat atau ikrar tauhid.

3. Zakat adalah Kewajiban yang Diketahui Secara Pasti dalam Islam

Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang dikategorikan sebagai *alma'lum minaddin bi adhdharurah* (diketahui secara pasti dalam agama). Karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang tidak terpungkiri. Dalil yang menunjukkan kewajiban zakat langsung bersumber dari nash al-Qur'an dan hadis yang jelas dan tegas. Disamping hal itu telah menjadi konsensus umat Islam secara keseluruhan dari generasi ke generasi. Hal yang demikian itu menunjukkan tingginya posisi zakat dalam Islam. Sehingga orang yang mengingkari kewajibannya berarti telah membatalkan keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nawawi menjelaskan bahwa apabila seseorang enggan menunaikan zakat, karena mengingkari kewajibannya, bukan karena ketidaktahuannya, maka dia telah kafir, dan diberlakukan kepadanya hukum orang yang murtad dari Islam (Nawawi, t.th: 5/334). Hal senada juga diungkapkan oleh Ibn Qudamah dan para ahli fiqih lainnya. Karena seorang muslim yang mengingkari ajaran Islam dalam kategori *alma'lum minaddin bidhdharurah*, sama halnya telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya, sehingga dihukumi kafir atau keluar dari Islam.

4. Ancaman Bagi Para Pengemplang Zakat

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang berkemampuan. Hukum wajib tersebut di antaranya ditandai dengan adanya ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk menunaikannya. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan ancaman yang berat bagi mereka yang dengan sadar menolak untuk membayar zakat hartanya. Ancaman tersebut paling tidak terbagi dalam tiga bentuk, yaitu: siksa di akhirat, siksa di dunia, dan hukuman syara'. Seorang yang gemar menimbun hartanya, namun enggan membayar zakat, dia diancam dengan siksa pedih yang akan ditimpakan kepadanya kelak di akhirat. Allah telah berfirman dalam QS. at-Taubah/9: 34-35:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan mereka enggan untuk menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah kabar bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Pada hari itu (hari pembalasan) emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu disetrika dengan emas dan perak yang membara tersebut dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka: inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu.

Siksaan pedih yang digambarkan dalam ayat di atas, juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, No. 987 dari shahabat Abu Hurairah. Selain itu, terdapat pula bentuk siksaan lain di akhirat, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكُ أَنَا كُنْتُكَ

Orang yang diberi Allah harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka kelak pada hari Kiamat hartanya tersebut akan diserupakan menjadi seekor ular ganas yang akan melilitnya, lalu kepala ular tersebut berada di sisi mulutnya, seraya berkata: aku adalah hartamu, aku adalah harta simpananmu. [HR. al-Bukhari, No. 1403].

Disamping siksa akhirat, para pengemplang zakat juga akan mendapatkan siksa dunia yang berupa bencana. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ الرِّكَاءَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسَّيِّئَاتِ

Tidaklah suatu kaum enggan membayar zakat, melainkan akan ditimpakan kepada merekabencana kelaparan dan kekeringan. [HR. ath-Thabarani, No. 4577: Para perawinya tsiqah].

Siksa pedih di akhirat dan bencana di dunia bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, cukup menjadi bukti bahwa zakat memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sehingga tidak patut bagi seorang muslim meremehkan kewajiban zakat, atau bahkan mengingkarinya. Oleh karena itu, Rasulullah bertindak tegas kepada orang yang tidak mau membayar zakat dengan menjatuhkan hukuman denda kepadanya, dan beliau juga diperintahkan untuk memeranginya. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh bagi imam

atau pemerintah melakukan tindakan tegas untuk menghukum para pengemplant zakat. Inilah yang dinamakan hukuman syara'. Hal itu pernah dilakukan oleh Abu Bakr ash-Shidiq, pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah, beliau memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya, sebagaimana beliau memerangi orang-orang yang murtad dari Islam.

Kesimpulan

Zakat adalah pilar ketiga penyangga bangunan Islam setelah syahadat dan shalat. Bangunan Islam tidak akan berdiri kokoh tanpa pilar zakat, bahkan bisa jadi runtuh karena mengabaikannya. Kewajiban zakat dalam Islam diketahui secara pasti dari informasi yang jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan hadis, serta konsensus umat Islam secara keseluruhan dari generasi ke generasi. Hal itu menunjukkan tingginya posisi zakat dalam Islam. Sehingga orang yang mengingkari kewajibannya, sama halnya dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ancaman yang berat, baik di dunia maupun di akhirat bagi para pengemplant zakat, menjadi bukti satu lagi tingginya kedudukan zakat dalam Islam. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim meremehkan, mengabaikan, atau bahkan mengingkari kewajiban zakat

DaftarPustaka

- AbdMuhdi, Abdul Qadiribn Abdul Hadi, ThuruqTakhrij al-Hadits, Kairo: Maktabah al-Iman, 1986 M.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibnHajar, Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari, Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turats, 1987 M.
- Bukhari, Muhammad ibnIsma'il, Shahih al-Bukhari, Damaskus: Dar Thuq an-Najat, 1422 H.
- Farmawi, Abd al-Hayy, al-Bidayah fi al Tafsir al-Maudhu'i, Mesir: Maktabah al Jumhuriyat, 1977 M.
- Hakim, Muhammad ibn Abdullah, al-Mustadrak, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990 M.
- IbnAsyur, Muhammad Thahiribn Muhammad, At-TahrirwatTanwir, Tunisia: Ad-Dar At-Tunisiyah, 1984 M.
- IbnFaris, Abul Husain Ahmad, Mu'jamMaqayis al-Lughah, Damaskus: Dar al-Fikr, 1979 M.

LA ZHULMA

JURNAL EKONOMI SYARIAH

Vol. 1, No. 1, Juni-Desember 2020, pp. 29-43

IbnKatsir, AbulFida' Isma'il ibn Umar, Tafsir al-Qur'an al-Adzim, Riyadh: Dar Thaibah, 1999 M.

Mukhaimir, Fuad Ali, Qabasat min al-Manhaj at-Tarbawi fi as-Sunnah fi az-ZakahManhajanwaTarbiyatanwaSulukan, Kairo: al-Jam'iyahasy-Syar'iyah, t.th.

Muslim, Ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.

Nasa'i, Ahmad ibnSyu'aib, Sunan an-Nasa'i, Alepo: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986 M.

Nawawi, Abu ZakariyaMuhyiddinibnSyaraf, Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi, Kairo: Dar al-Hadis 1994 M.

Nawawi, Abu ZakariyaMuhyiddinibnSyaraf, al-Majmu' Syarh al-Muhadzab, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Qahthani, Sa'id ibn Ali, az-Zakah fi al-Islam fi Dhau'i al-Kitabwa as-Sunnah, Riyadh: Mathba'ahSafir, 2010 M.

Qaradhawi, Yusuf, Fiqhaz-Zakah, Beirut: Mu'assasahar-Risalah, 1973 M.

Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad, al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M.

Shabuni, Muhammad Ali, Rawai'ul Bayan TafsirAyat al-Ahkam min al-Qur'an, Beirut: Mu'assasahManahil al-Irfan, 1980 M.

Shan'ani, Muhammad ibnIsma'il, Subul as-Salam SyarhBulughulMaram, Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M.

Syaikh, Abdul Fattah Husaini, Fiqh al-Ibadah, Kairo: al-Ma'had al-Ali li ad-Dirasah al-Islamiyah, 2003 M.

Syaukani, Muhammad ibn Ali, Nail al-Authar, Kairo: Dar al-Hadis, 1993 M.

Syinqithi, Muhammad Amin, Adhwa'ul Bayan fi Idhahil Qur'an bil Qur'an, Beirut: Dar Fikr, 1995 M.

Thabarani, Sulaimanibn Ahmad, al-Mu'jam al-Ausath, Kairo: Dar al-Haramain, t.th.

Thabari, Muhammad ibnJarir, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, Beirut: MuassasahRisalah, 2000 M.

Yahya, Ahmad Isma'il, az-ZakahIbadah Maliyah waAdahIqtishadiyah, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.

Zuhaili, Wahbah, at-Tafsir al-Munir, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005 M.

